



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2004.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. bahwa Untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1959) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Kartanegara ;
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- g. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang berkedudukan di Kecamatan;
- i. Esselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
- j. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- l. Pengelola Fiskal adalah merupakan fungsi unit kerja yang meliputi fungsi pengelolaan kebijakan fiskal, penganggaran, administrasi pendapatan dan perbendaharaan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala,
 - b. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah, membawahi ;
 - 1) Sub Bidang Pendaftaran Wajib Retribusi;
 - 2) Sub Bidang Pendataan Wajib retribusi;
 - 3) Sub Bidang Monitoring Bagi Hasil Pajak SDA;
 - 4) Sub Bidang Dokumentasi WP/WR.
 - d. Bidang Penetapan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perhitungan Pajak dan Retribusi (P/R);
 - 2) Sub Bidang Penerbitan SRK Pajak dan Retribusi (P/R);
 - 3) Sub Bidang Anggsuran Pajak dan Retribusi (P/R);
 - 4) Sub Bidang Perhitungan Bagi Hasil Pajak dan SDA
 - e. Bidang Penagihan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Penagihan Pajak dan Retribusi (P/R);
 - 2) Sub Bidang Keberatan Pajak dan Retribusi (P/R);
 - 3) Sub Bidang Penagihan Penerimaan Bukan Pajak dan Retribusi (P/R);
 - 4) Sub Bidang Restitusi Pajak dan Retribusi (P/R).
 - f. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Anggaran;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan.
 - g. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pembukuan Keuangan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi Keuangan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Benda Berharga.
 - h. Bidang RENWASLITBANG, membawahi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Keuangan Daerah;
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah;
 - 3) Sub Bidang Penelitian Keuangan Daerah;
 - 4) Sub Bidang Pengembangan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan Daerah:
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional,

- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Uraian Tugas Pejabat pada Badan Pengelola Keuangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengelola fiskal, pengelola pendapatan dan melaksanakan tugas dekosentrasi serta tugas perbantuan lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Menyusun rancangan anggaran, rancangan perubahan anggaran dan perhitungan anggaran serta rencana Keuangan Daerah sebagai bahan masukan untuk penyusunan APBD;
- c. Melaksanakan tugas dekosentrasi dan tugas perbantuan serta mengkoordinasikan seluruh usaha dibidang pendapatan daerah dan Pengeluaran Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
- e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit-unit dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pengelolaan Keuangan Badan;
 - b. Pengelolaan Kepegawaian Badan;
 - c. Pengelolaan Administrasi Umum dan perlengkapan Badan;
 - d. Pelaksanaan Penyusunan Program.

Bagian Ketiga

B I D A N G

Pasal 8

- (1) Bidang Pendaftaran dan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah serta pendataan obyek pajak daerah dan obyek retribusi daerah dan membantu melakukan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Pendaftaran dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah melalui formulir surat pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan surat dinas dari Instansi lain;
 - b. Menyusun Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
 - c. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan Retribusi Daerah yang menghitung serta terhitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutuan pembayaran/penyetoran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang disetujui;
 - c. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan.

Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Penagihan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
 - c. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerimaan lainnya diluar Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 12

- (1) Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan penyusunan draft anggaran, perubahan anggaran dan nota anggaran, pembuatan prosedur dan petunjuk teknis anggaran dan perbendaharaan serta menyelenggarakan pembinaannya;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan, petunjuk pelaksanaan rancangan anggaran, perubahan anggaran dan nota keuangan;
 - b. Pembuatan pedoman dalam penyusunan usulan program, pendapatan, anggaran satuan kerja dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan daerah;
 - d. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
 - e. Pengawasan Anggaran;
 - f. Penyusunan dan pengembangan prosedur penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran daerah;
 - g. Penyelenggaraan verifikasi kelengkapan, kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan kesediaan anggaran;
 - h. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. Penyusunan laporan SPP yang telah diverifikasi dan laporan SPM yang telah diterbitkan;
 - j. Pembinaan para pemegang kas pada unit lainnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan, pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi keuangan daerah, verifikasi Keuangan Daerah, penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah dan pengelolaan, pembukuan dan pelaporan benda berharga;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah;
 - b. Perumusan Kebijakan akuntansi keuangan daerah;
 - c. Penyusunan laporan rekonsiliasi keuangan daerah;
 - d. Penyusunan laporan keuangan daerah;
 - e. Penyelenggaraan verifikasi bukti pembukuan;
 - f. Pengelolaan, penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan benda berharga.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan (RENWASLITBANG) mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan Rencana Keuangan Daerah, melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keuangan daerah, melakukan penelitian atas sumber-sumber pendapatan dalam rangka pengembangan / peningkatan pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan (RENWASLITBANG) mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan daerah;
 - b. Penyusunan Perencanaan Keuangan Daerah yang didasarkan atas data pendukung yang valid mengenai sumber-sumber keuangan daerah;
 - c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas alur sumber-sumber keuangan daerah;
 - d. Melaksanakan penelitian dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan dan pendapatan daerah;
 - e. Melaksanakan segala hal yang berhubungan dengan pengembangan keuangan daerah;

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan disatu atau beberapa wilayah Kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten;

- (2) UPT mempunyai tugas mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah/pemasukan keuangan daerah;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana pemungutan, pengumpulan dan penyetoran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lainnya;
 - b. Melakukan koordinasi pungutan dengan instansi atau unit kerja terkait,
- (4) Unit Pelaksana Teknis mempunyai wilayah kerja dalam satu Kecamatan atau beberapa Kecamatan;
- (5) Unit Pelaksana Teknis berkedudukan di Kecamatan;
- (6) Pembentukan UPT cukup diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Badan sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

BENDAHARA UMUM DAERAH

Pasal 18

- (1) Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas menata usahakan/mengadministrasi Kas dan Keuangan Daerah;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bendahara Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyimpanan Uang milik Daerah pada Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD);
 - b. Mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk Keuangan Daerah lainnya;
 - c. Setiap bulannya menutup Pembukuan Bendahara Umum Daerah dengan saldo berdasarkan Laporan Bank;
 - d. Melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tugas Bendahara Umum Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan, UPT, Bendahara Umum Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala Badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dilingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 20

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Badan.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama

Eselonering

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Jabatan Struktural dengan eselon II b;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural dengan eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV a;
- (4) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural dengan eselon IV a;

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 22

- (3) Kepala Badan dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah melalui Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).
- (4) Bendaharawan Umum Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dalam jabatan dimaksud yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dengan terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Daerah maka, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai dan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan dihapus;
- (2) Penanganan Urusan Keuangan pada Sekretariat Daerah di laksanakan oleh unit setingkat Sub Bagian yang berada dibawah Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah dengan nama Sub Bagian Keuangan.
- (3) Sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini secara nyata maka unit kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tetap berfungsi sebagaimana adanya.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Badan Pengelola Keuangan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dari sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII

P E N U T U P

Pasal 25

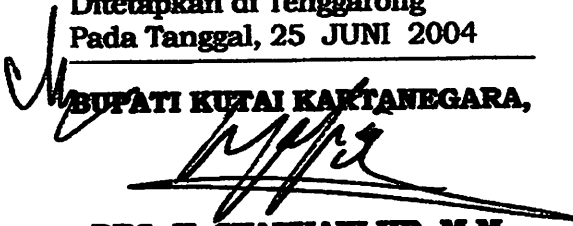
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

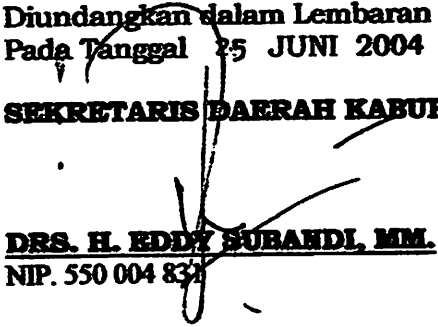
Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 25 JUNI 2004


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

DRS. H. SYAUKANI HR, M.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Pada Tanggal 25 JUNI 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. H. EDDY SUBANDI, MM.
NIP. 550 004 831

DRS. H. SYAUKANI HR, MM.

